BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang Kerja Praktek

Pajak merupakan iuran kas kepada negara yang pemungutannya berdasarkan Undang-Undang dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung. Penerimaan pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat seiring dengan tuntutan kemandirian pembiayaan pengeluaran negara. Sumber pendapatan Negara Indonesia yang paling besar adalah pendapatan Pajak. Karena sektor pajak mempunyai jumlah yang relatif stabil, maka diharapkan dengan sistem yang dianut dalam perpajakan kita, *Self Assesment System* dimana perhitungan, penyetoran dan pelaporan dilakukan oleh Wajib Pajak dapat menunjang keberhasilan pencapaian target pajak yang ditetapkan.

Salah satu jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat adalah Pajak Penghasilan (PPh) dimana objek pajak dari Pajak Penghasilan adalah setiap pertambahan kemampuan ekonomis yang dapat digunakan untuk konsumsi baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Pajak yang dipungut oleh pemerintah terdiri dari Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan bagian Pajak Pusat yang bersifat final maupun kredit pajak yang pembayarannya dilakukan dalam tahun berjalan dan dipotong dari penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan BUT yang berasal dari modal penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong dalam Pajak Penghasilan Pasal 21.

Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang harus dipungut oleh Wajib Pajak yang mengeluarkan biaya untuk pembayaran jasa dan *passive income* seperti dividen, bunga, *royalty*, dan hadiah. Hal ini berbeda dengan PPh pasal 22 yang terkait dengan pembelian atau penjualan barang. Selain itu PPh pasal 23 harus dipungut oleh semua Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyelenggarakan pembukuan serta Wajib Pajak Orang Pribadi yang ditunjuk sebagai pemungut.

PT.INTI (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang industri dan perakitan barang-barang elektronik serta pelayanan jasa instalasi telekomunikasi yang sebagian besar masih mendatangkan komponennya dari luar negeri, baik dalam bentuk CKD (*Completely Knocked Down*) dimana komponennya 100% masih diimpor, maupun SKD (*Semi Knock Down*) dan sebagian lagi diproduksi sendiri dengan bahan baku berasal dari Negara yang sama. Pada saat ini PT.INTI (Persero) telah mampu memproduksi dan merakit berbagai macam perangkat dan peralatan serta jasa telekomunikasi, jasa konstruksi, jasa manajemen, dan jasa lain yang terdiri dari jasa instalasi /pemasangan peralatan, jasa perawatan, jasa penilai dan jasa maklon.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Pajak Penghasilan PPh pasal 23 dalam menyusun suatu laporan yang diberi judul "Tinjauan Prosedur Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan pasal 23 Atas Jasa Instalasi/Pemasangan Peralatan pada PT.INTI (Persero) Bandung". Karena dalam pelaksanaan

perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Instalasi/Pemasangan pada PT.INTI (Persero) masih terdapat kesalahan-kesalahan dalam perhitungan jumlah pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dikarenakan oleh kesalahan dalam penginputan perkiraan penghasilan netto dalam pembuatan bukti potong Pajak Penghasilan pasal 23 yang mengakibatkan lebih bayar sebesar Rp.113.600 yang diperoleh dari PT.INTI BUMI PERKASA sebesar Rp.83.600 dan Koperasi INTI sebesar Rp.30.000.

1.2 Maksud Dan Tujuan Kerja Praktek

Maksud dari penulis mengadakan penelitian ini adalah untuk memperoleh dan mengumpulkan data atau keterangan serta informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis yaitu untuk mengetahui bagaimana perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa instalasi/pemasangan peralatan pada PT.INTI (Persero) Bandung.

Berdasarkan masalah yang ada, maka tujuan yang akan dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui prosedur perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa instalasi/pemasangan peralatan pada PT.INTI (Persero) Bandung.
2. Untuk mengetahui prosedur penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa instalasi/pemasangan peralatan pada PT.INTI (Persero) Bandung.
3. Untuk mengetahui prosedur pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa instalasi/pemasangan peralatan pada PT.INTI (Persero) Bandung.

1.3 Metode Kerja Praktek

Metode penelitian yang akan diterapkan oleh penulis adalah metode deskriptif Analisa dengan pendekatan kuantitatif, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai masalah yang sedang diteliti lalu dibandingkan secara kuantitatif antara praktek dalam perusahaan atau instansi dengan landasan teoritis yang ada.

Menurut **Sugiyono** menyatakan pengertian metode Analisa deskriptif sebagai berikut :

> **"Metode Deskriptif Analisa merupakan metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data -data tersebut disusun, diolah dan di Analisa untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada".**
>
> **(2006:21)**

Berdasarkan pengertian diatas yang dimaksud dengan metode Analisa deskriptif adalah metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian yang ada.

1.4 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

Dalam penyusunan laporan kerja praktek ini, penulis melakukan penelitian di PT.INTI (Persero) Bandung, Jl.Moch.Toha No.77 Bandung. Sedangkan waktu kerja praktek yang dilaksanakan dalan satu periode penuh yaitu dari tanggal 2 Agustus 2010 sampai 06 September 2010. Hari kerja praktek yang berlaku dari hari Senin sampai dengan Jum'at dan waktu pelaksanaan kegiatan kerja praktek dimulai pukul 07.30-12.00 WIB.